

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan bagi umat manusia adalah merupakan sesuatu yang sakral dan tidak terlepas daripada ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Agama Islam. Dalam arti lain perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam hal ini orang yang melakukan sebuah pernikahan bukan hanya semata- mata memuaskan nafsu birahi kedalam tubuh jiwanya, akan tetapi untuk meraih sebuah ketenangan, ketentraman, saling mencintai dan mengayomi diantara suami dan istri dengan dilandasi rasa cinta kasih sayang yang sedalam- dalamnya.<sup>1</sup>

Kemudian sebelum memasuki pernikahan, seseorang harus menemukan pasangannya terlebih dahulu karena pasangan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan dan membangun sebuah rumah tangga yaitu: damai, tenteram, sejahtera dan diiringi mawaddah warahmah. Demikian juga perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk menciptakan rumah tangga sakinnah yaitu rumah tangga yang menciptakan ketenangan dan kedamaian hidup bagi pasangan suami istri dan anak- anak mereka. Rumah tangga yang sakinnah akan tercapai apabila diantara pasangan suami istri terdapat saling pengertian, saling tolong- menolong, saling lindung- melindungi, saling menunaikan dan

---

<sup>1</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT Dian Rakyat 1986) Cet.1, 9.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta PT Media kencana 2007) Cet:II ,40.

mendahulukan kewajiban dari haknya serta mendapatkan anak keturunan sebagai buah dari cinta dan kasih sayang diantara mereka berdua.<sup>3</sup>

Di dalam suatu pernikahan kadang ada beberapa masalah antara suami istri seperti perbedaan prinsip, kurangnya kedua belah pihak untuk memahami dan menelaraskan peran dalam menunaikan hak dan kewajiban sehingga apabila sudah sampai pada puncaknya maka salah satu pihak menghendaki jalan tengah yang bersifat darurat seperti poligami.

Masalah poligami ini sangatlah kontroversial, karena banyak dari sebagian orang menganggap poligami ini merupakan suatu bentuk pelarian atas peliknya masalah dalam rumah tangga seperti yang sering terjadi dalam masyarakat si suami yang sudah mempunyai keinginan kuat untuk menikah lagi maka suami menciptakan keributan atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan kemudian menceraikan istrinya.<sup>4</sup>

Perkawinan poligami hanya dibatasi sampai dengan empat istri, karena kewajiban berlaku adil terhadap istri dan anak- anak sangatlah ditekankan. Berikut ini ada gambaran singkat dari keluarga poligami.

Tersebutlah seorang wiraswasta di kota Solo Jawa Tengah berinisial (P) beristri 4 orang. Pada awalnya P ini menganut perkawinan secara monogami, akan tetapi menyadari dirinya mempunyai kelebihan atas kekuatan syahwatnya, maka ia memilih untuk menjalani pola perkawinan poligami.

---

<sup>3</sup> M Malik Abduh, *Masalah Poligami Dalam UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan* (Mimbar Hukum) Edisi: 60 Tahun XV Mei 2003, 38.

<sup>4</sup> Ibid, 39.

Pada awalnya istri pertama mengakui bahwa secara naluriah masih belum bisa menerima keadaan statusnya apabila dipoligami oleh P. Setelah isteri pertama memepelajari Islam lebih mendalam, barulah ia mengerti bahwa dalam Al Qur'an terdapat ayat- ayat poligami sehingga mengetahui kebenarannya secara hukum, walaupun perasaanya sendiri belum mantap menerimanya.

Sedangkan istri kedua karena merasa dirinya dibesarkan dalam lingkungan yang akrab dengan tradisi serta menjadi sugesti (sunnah Rasul memeperbanyak Umat Islam). Sehingga bagi istri kedua tidak menjadi permasalahan. Lain halnya dengan istri ketiga yang sebenarnya karyawati di restoran P, setiap harinya ia melihat sendiri seperti apa keadaan rumah tangga P yang ternyata rukun- rukun saja dan tidak seperti yang diperbincangkan banyak orang. Sehingga ia pun tidak keberatan menjadi istri ketiga dari P.

Kemudian istri ke empat sebenarnya adalah mahasiswi Fakultas Hukum yang berkepentingan secara akademis untuk mengetahui tentang poligami, sehingga mengharuskan dirinya terlibat wawancara intensif dengan P. Karena seringnya bertemu, rupanya P ini menjadi tertarik, sehingga ia selalu ditawari dan diperkenalkan pada banyak orang bahwa ia adalah calon istri ke empat, hingga pada akhirnya ia dilamar oleh P dan mau menjadi istri yang keempat.<sup>5</sup>

Kasus poligami tanpa izin terjadi didaerah Sumatera Barat tepatnya di kota Padang, menjadi sebuah penelitian lapangan sekaligus normatif oleh Nani Ika<sup>6</sup> nim:047011048 Program Magister kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Sumatera

---

<sup>5</sup> M Abu Bakar 99210352 ,”*Pandangan Istri Yang Di Poligami*” (Kasus di Desa Mlawang Kec Klakah kab Lumajang) Skripsi: 2004 , UIN Malang, 54.

<sup>6</sup> Nani Ika 047011048, “*Akibat Hukum Poligami Yang Dilaksanakan Tanpa Izi n Pengadilan*” Program Magister kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Utara (USU) yang berjudul “*Akibat Hukum Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa izin Pengadilan*” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang), dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor- Faktor Penyebab suami melakukan perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama ialah: poligaminya tidak ingin diketahui oleh orang, faktor tuntutan profesi, faktor syarat tidak cukup dari Pengadilan, Faktor Malu, faktor malas/ tidak mau mengurus jawaban tersebut tersebut terdapat tiga bentuk pencatatan perkawinan poligami. Pertama tercatatnya perkawinan poligami sebagai perkawinan monogami, kedua perkawinan poligami tercatat sebagai poligami, dan ketiga perkawinan poligami tidak tercatat.
2. Penyebab tercatatnya perkawinan poligami belum mendapat izin dari Pengadilan Agama. a) tercatatnya perkawinan poligami sebagai monogami, pada perkawinan ini terjadi pemalsuan data di kelurahan, b) poligami yang tercatat sebagai perkawinan poligami karena terjadi pemalsuan data di Akte Nikah, c) perkawinan poligami yang tidak tercatat yaitu perkawinan poligami yang tidak tercatat sama sekali baik secara monogami maupun poligami.
3. Akibat hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan, yaitu terhadap keabsahan perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah. Kedua terhadap harta bersama istri yang tidak sah maka tidak mendapat bagian harta bersama mereka. Ketiga terhadap kedudukan anak mereka yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah maka akan berakibat pula pada status anak yang menjadi tidak sah.

Perkawinan poligami yang tidak tercatat pada lembaga KUA bisa juga disebabkan oleh pernikahan secara *sirri* (tertutup). Sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang No. I Tahun 1974 pada Pasal 3 sampai Pasal 5 yaitu pada dasarnya menganut azaz monogami terbuka., yaitu dapat melakukan perkawinan lebih dari satu asal ada izin dari pengadilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan bagi suami untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan dari pihak istri pertama dengan cara *sirri*

Dwi Hidayatul Firdaus nim: 02210015<sup>7</sup> alumni Fakultas Syariah UIN Malang 2007 dalam penelitian Sosiologisnya di Pengadilan Agama kota Pasuruan menemukan adanya suatu praktek poligami tertutup, yang kemudian pelaku poligami tersebut mengajukan permohonan poligami pada Pengadilan Agama Pasuruan. Awalnya pelaku menurut syariat Islam secara tertutup yang berlangsung cukup lama dan pasangan ini dikaruniai dua orang anak, kemudian pada saat itulah pelaku mengajukan permohonan izin poligami dan kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan pertimbangan kemaslahatan status anak- anak mereka untuk mendapatkan pengakuan dari Lembaga Catatan Sipil dan mendapat akte kelahiran digunakan sebagai syarat pendaftaran masuk kesekolah atau melamar pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam hal ini berarti penyelamatan status sebuah rumah tangga yang poligami bertujuan antara lain: status istri dan anak- anak sah secara hukum dan sosial. Tercapainya keadilan hak atas harta suami oleh masing- masing istri meskipun pada prakteknya tidak sesuai diharapkan dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Dwi Hidayatul Firdaus 02210015“*Nikah Sirri Sebagai Alasan Poligami*” (StudiPerkara No: 727 Pdt. G/ 2004 PA. Pas)Skripsi UIN :2007, 6.

Oleh karena itu saya meneliti sebuah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang tentang masalah Poligami.

Deskripsi singkatnya Pemohon ini mempunyai seorang istri di Malang, akan tetapi untuk kesehariannya dia bekerja di Surabaya. Dan di Surabaya pemohon menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan seorang perempuan setempat sehingga si perempuan hamil dan pemohon di mintai pertanggung jawaban oleh pihak keluarga calon istrinya (perempuan tadi), istri sah pemohon di Malang, tiba-tiba saja mengizinkannya tanpa adanya perlawanan. Dan permohonannya pada Pengadilan Agama Kota Malang di kabulkan, padahal Termohon tidak berhalangan seperti disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974. Serta ada hal lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan izin poligami Pemohon. Maka dari itu saya mengangkat judul untuk skripsi ini yaitu: **(Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami No perkara 368/ Pdt. G/ 2009 Pengadilan Agama Kota Malang.)**

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami di dalam putusan No: 368/ Pdt. G/2009 PAKota Malang?
2. Apa landasan hukum yang di gunakan majelis hakim untuk memutus perkara poligami berdasar putusan No./ 368/ Pdt.G/ 2009 PA Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Secara Pragmatis penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk memberikan izin atas poligami tersebut.

2. Untuk memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah jurusan Akhwal as – Syakhshiyah.
3. Sebagai acuan referensi selanjutnya dan bahan pustaka bagi siapa saja khususnya mahasiswa fakultas Syariah Jurusan Akhwal as –Syakhshiyah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk dijadikan bahan referensi penelitian yang sama pada masa mendatang.
2. Untuk sarana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi pengembangan hukum (ij'tihad) khususnya masalah poligami.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini bertujuan untuk mempertegas pokok bahasan keterkaitannya dengan judul penelitian seperti yang disebutkan yaitu:

**“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami No perkara 368 /Pdt.G/ 2009 PA Kota Malang”**

1. Pertimbangan adalah putusan yang diuraikan sebagai nasehat.<sup>8</sup>
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan/ mahkamah.<sup>9</sup>
3. Putusan adalah penyelesaian pengadilan.<sup>10</sup>
4. Poligami adalah ikatan pernikahan yang mana salah satu pihak memiliki atau menikahi lawan jenisnya (antara laki- laki dengan perempuan) dalam waktu yang bersamaan.<sup>11</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: BalaiPustaka 1990), 947.

<sup>9</sup> Sudarsono, *KamusHukum* (Jakarta : Rineka Cipta 1999)156

<sup>10</sup> Ibid, 379

<sup>11</sup> Kamus besar *Op. Cit:* 693.

Masfida Eri Mahani: 00210006<sup>12</sup> alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2004 dengan judul “*Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami*” (studi kasus di Pengadilan Agama Malang) dalam penelitian sosiologisnya memaparkan bahwa pernyataan berlaku adil dalam poligami menurut beberapa hakim sangat bervariasi.

Dalam wawancara tersebut, Masfida mendapati satu hakim dari empat hakim yang diwawancarai terdapat hanya satu hakim yang menyatakan pernyataan berlaku adil dalam berpoligami merupakan syarat mutlak untuk bisa diterimanya poligami. Sedangkan Pendapat hakim yang lain menyatakan tanpa syarat adil poligami dapat berlangsung.

Jumhariyyah nim: 97250483<sup>13</sup> alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Indonesia Sudan pada tahun 2001 dengan judul “*Konsepsi Dan Aplikasi Adil Sebagai Salah Satu Syarat Poligami*” ( studi kasus pada Perizinan di Pengadilan Agama Malang dan persepsi adil menurut para istri) dengan penelitian sosiologis, menyatakan dalam penelitiannya secara konseptual adil adalah sebagai salah satu syarat yang terdapat pada peraturan yang ada dilingkungan Peradilan Agama Kota Malang mengacu pada semua aspek bidang perkawinan yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974. Sedangkan konsep adil dalam poligami menurut para istri adalah lancarnya keuangan/ finansial, penggiliran waktu yang tepat, nafkah dan kasih sayang.

---

<sup>12</sup> Masfida Eri Mahani:00210006”*Pandangan Hakim Terhadap Pernyataan Berlaku Adil Dalam Poligami*”(studi kasus di Pengadilan Agama Malang) Skripsi Syariah,UIIS Malang 2004.

<sup>13</sup> Jumhariyyah,97250483”*konsepsi Adil Sebagai Salah Satu Syarat Poligami*”(Studi kasus pada Perizinan poligami di Pengadilan Agama Malang dan persepsi adil menurut para istri)Skripsi Syariah STAIN Malang 2001.

Feri Irawan nim: 00210058<sup>14</sup> alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang penelitian sosiologisnya berjudul : “*Poligini Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Mengurangi Terjadinya Perselingkuhan* ” memaparkan bahwasanya dalam putusan ini pertimbangan hakim adalah pemohon tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda kesamping, keatas dan seterusnya yang menghalangi keduanya untuk menikah. Dengan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Malang pemohon dapat melakukan pernikahan yang sah secara hukum dan tidak sembunyi- sembunyi (*sirri*) yang di dahului dengan perselingkuhan. Dan menjadikan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam dan Inpres No. I Tahun 1991 sebagai syarat dan batasan poligami.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama- sama membahas tema yang sama yaitu poligami. Sedangkan perbedaanya ialah penelitian yang dilakukan oleh saudari Masfida Eri mahani lebih mengarah pada pendapat hakim atas kemampuan berlaku adil, kemudian saudari Jumhariyyah memfokuskan penelitian terhadap pandangan dan penerapan adil sebagai salah satu syarat poligami oleh para istri- istri yang dipoligami oleh suaminya studi kasus di Pengadilan Agama Malang. Kemudian saudara Feri Irawan fokus penelitiannya adalah manfaat poligami sebagai alternatif dalam mengurangi perselingkuhan studi kasus di PA Malang. Sedangkan penelitian saya ialah pandangan hakim terhadap putusan poligami yang di dalamnya ada unsur kemudharatan untuk segera di kabulkan izin poligaminya dalam mencapai kemaslahatan bersama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>14</sup> Feri Irawan 00210058” *Poligini Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Mengurangi Terjadinya Perselingkuhan*”(Studi Kasus No 917/ Pdt.G/ 2003. PA Malang), skripsi Syariah, UIIS,Malang.2004

Suatu hal yang perlu ada dalam penelitian adalah sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan ini diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Dalam sebuah penelitian sistematikanya di bagi menjadi V (lima) bab yang masing- masing terkandung beberapa sub- bab untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan fikiran penulis, agar para pembaca dapat mengambil intisari dari tulisan secara mudah. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Pendahuluan bertujuan untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang yang dilakukan sehingga dapat diketahui tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definiusi operasional, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II :KAJIAN TEORI**

Kajian teori yang didalamnya mengkaji teori- teori berhubungan dengan masalah poligami dan juga penelitian terdahulu, metode ij'tihad hakim, konsep kemaslahatan dalam ushul fiqih, pengertian poligami, keabsahan poligami menurut Undang- Undang No I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami menurut PP No 9 Tahun 1975, dan tata cara mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama.

### **BAB III :METODE PENELITIAN**

Metode penelitian, hal- hal penting yang masuk didalamnya adalah lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, tehnik pengecekan data , hal ini agar bisa disajikan

pedoman di dalam melakukan kegiatan penelitian mengantarkan penulis pada bab berikutnya .

#### **BAB IV :PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

Merupakan suatu paparan serta analisis data yang didalamnya membahas tentang deskripsi kasus, dan analisis data yakni tentang putusan poilgami No perkara 368/ Pdt. G/ 2009 PA Kota Malang : lata belakang obyek penelitian, dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan organisasi Pengadilan Agama kota Malang, letak geografis dan wilayah yuridis, sejarah Pengadilan kota Malang, letak geografis, wilayah yuridis, deskripsi dan analisis perkara No 368/ Pdt. G/ 2009 PA kota Malang, analisa hasil wawancara dan temuan data.

#### **BAB V :PENUTUP**

Berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran, yang meupakan bab terakhir dalam pembahasan dan penulisan skripsi, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara ksluruhan, kemudian dengan mengemukakan saran- saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.